

**TAHAPAN DAN KENDALA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
KLAS II A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

HAMDANI

NIM. 502019013

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TAHAPAN DAN KENDALA DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PERMASYARAKATAN ANAK KLAS II A
PALEMBANG**





NAMA : Hamdani
NIM : 50 2019 013
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH





Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum



2. Dr. Helwan Kasra, SH., MH



**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAMDANI
NIM : 502019013
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

TAHAPAN DAN KENDALA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023

Menyatakan

Hamdani



Motto :

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

(Q.S. Al- Hadid: 255)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

TAHAPAN DAN KENDALA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A PALEMBANG

**HAMDANI
502019013**

Lembaga pemasyarakatan yang membina narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya. Agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan maupun kemampuan narapidana itu sendiri. Untuk mengetahui dan menjelaskan tahapan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang, dan juga untuk mengetahui dan memahami kendala dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang dilaksanakan melalui tiga (3) tahap, yaitu: (a) Tahap awal yang dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidananya, (b) pembinaan tahap lanjutan yang terdiri dari dua tahap-tahap lanjutan pertama sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1A (setengah) masa pidana, meliputi, tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai 2/3 (dua pertiga) masa pidana, (c) pembinaan tahap akhir yang dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan lanjutan 2/3 (dua pertiga) masa pidana sampai dengan habis masa pidana.

Kendala dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang adalah: (a) faktor sarana dan prasarana, (b) faktor aparat penegak hukum, (c) faktor masyarakat, dan faktor budaya tidak terlalu, (d) sedangkan faktor hukumnya sudah memadai (tidak terdapat kendala).

Kata kunci: Pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Peasyarakatan Anak.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **TAHAPAN DAN KENDALA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A PALEMBANG** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H.Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang

2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Siti Mardianti, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis

Hamdani

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tujuan Pemidanaan	11
B. Pengertian Narkotika	16
C. Penggolongan Narkotika	
D. Pengertian Narapidana	23
E. Pembinaan Narapidana	24
BAB III PEMBAHASAN	

A.	Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas A Palembang	38
B.	Kendala Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Anak Klas II A Palembang	43

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	51
B.	Saran-saran	52

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2000 menurut data dari *United Nation Office On Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan narkotika. Kalau saat ini setiap negara menyatakan bahwa orang-orang telah menyalahgunakan narkotika semakin meningkat, maka data 200 juta kini tentu sudah terlampaui. Perkiraan ini mungkin saja terjadi mengingat indikator maraknya peredaran dan produsen gelap narkotika sering terbongkar dengan jumlah uang yang sangat mencengangkan.¹

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkotika telah mencapai titik yang mengawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit. Belakangan Indonesia telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengekspor narkotika terbesar di dunia. Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psicotropika tahun 1988, karena negara Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-undang No. 7 tahun 1997 tentang pengesahan

¹ Handbook BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2007, hlm 18

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.²

Mengingat jumlah tersangka meningkat setiap tahunnya diakibatkan makin luasnya perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Bahkan Indonesia sekarang ini telah dijadikan sebagai tempat produksi. Sehingga peredaran gelap dan penyalahgunaan bukanlah permasalahan suatu negara, bangsa, kota melainkan merupakan masalah nasional global yang memerlukan komitmen kuat untuk memeranginya, selain upaya pencegahan dan penindakan kejahatan narkoba. Perlu dicari solusi yang tepat untuk menekan peredaran dan pemakaian narkoba baik korban dan pelaku tindak kejahatan yang sudah dibina perlu dicari solusi alternatif agar tidak terjerumus lagi dibidang kejahatan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.³ Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan narkoba dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkoba.

² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010, hlm. 155

³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, him. 2

Untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur:

- a. Cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan
- b. Mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika
- c. Rehabilitasi terhadap pencandu narkotika
- d. Pembinaan, pengawasan dan pemusnahan
- e. Peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya pengalihan yang makin luas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, akan tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegak hukum semakin meningkat pula peredaran narkotika tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda. Tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat efek jera pelakunya, malahan semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalard hukuman atau pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, tidak berapa lama menghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidananya tidak memberikan dampak atau defference effect terhadap pelakunya.

Persoalan kesetimpalan dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu sendiri merupakan persoalan yang sebenarnya memiliki esensi subyektifitas. Ukuran tentang kesetimpalan hukuman selalu mengalami pergeseran-pergeseran sejalan dengan perkembangan dan perabahan peradaban masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat mempersepsikan tujuan dari penghukuman, baik dalam konsep primitive tradisional maupun konsep yang dianggap modem sekalipun, bahwa pada esensinya penghukuman adalah pembalasan terhadap mereka yang dianggap melakukan kejahatan. Pembalasan sendiri sebagai konsep yang paling mendasar dari penghukuman, bagaimanapun bentuknya, baik mulai pidana mati, pidana penjara maupun bentuk-bentuk pidana lainnya pada dasarnya mengandung unsur derita yang harus dirasakan oleh pelaku kejahatan.⁴

⁴ Dedy Irawan, *Pemasyarakatan (Community Base Corections) Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan, Study Kasus di Lapas Kas IIA Tanjung Raja*, Tesis, Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2008, him. 7

Berbagai pandangan dan pendapat para ahli maupun praktisi tentang masalah pelaksanaan pidana penjara baik itu memandangnya sebagai sesuatu yang buruk dan bahkan seringkali kejam ataupun yang memandangnya sebagai suatu yang konstruktif, namun semuanya tidak dapat menjamin bahwa upaya tersebut mutlak efektif untuk memperbaiki perilaku narapidana ataupun mengurangi tingkat residivisme.

Pelaksanaan pidana penjara dengan menempatkan narapidana di lingkungan yang terbatas dan pola kehidupan yang dipaksakan akan menimbulkan tekanan-tekanan yang bersifat non fisik. Dengan ditempatkannya narapidana di lembaga pemasyarakatan akan menyebabkan perubahan corak kehidupan dari yang bersangkutan, paling tidak merubah kehidupan yang bebas pada masyarakat kepada kehidupan yang serba terbatas dan dipaksakan dalam lingkup masyarakat narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang cenderung memiliki kadar muatan kriminogenik.⁵

Narapidana merupakan bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat, agar narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani hukuman.

Di Indonesia tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan⁸ disebutkan "Lembaga

⁵ Richard W. Snarr, *Introduction to Corrections*, Third Edition, Brown and Benchmark, Dubuque, IA, 1998, hlm 221, Lihat Dedy Irawan, *Ibid*, hlm 8

Pemasyarakatan merupakan wadah melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik permasyarakatan”.

Proses pembinaan narapidana dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak narapidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapat perawatan rohani dan jasmani
3. Diberikan pendidikan dan pengajaran
4. Diberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik
5. Menerima kunjungan/besukan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
6. Menyampaikan keluhan
7. Memeroleh pembebasan bersyarat.

Lembaga pemasyarakatan yang membina narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya. Agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan maupun kemampuan narapidana itu sendiri.

Walaupun tujuan dari pidana penjara mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi bahwa tujuan yang lama yang seharusnya ditinggalkan karena adanya perubahan tujuan menjadi yang baru bukan berarti hilang sama sekali, sehingga terjadilah akumulasi dari tujuan-tujuan tersebut terhimpun di atas kepentingan individual maupun sosial yang berbeda-beda

yang tidak jarang bertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya.

Keraguan terhadap kendala pelaksanaan pidana penjara antara lain sejak lama telah dikemukakan Harry Elmer Barnes bahwa "Lembaga Pemasyarakatan tidak efektif menjalankan fungsi rehabilitasi narapidana. Terdapat kecenderungan terjadi demoralisasi, penghukuman, dan terbentuknya penjahat-penjahat yang lebih ahli".⁶ Bahkan Gresham M Sykes menegaskan bahwa bentuk-bentuk pembedaan dan pidana penjara khususnya, relatif tidak efektif sebagai upaya penjeraan maupun perbaikan, dengan kata lain metode pembedaan yang diterapkan mengalami kegagalan.⁶

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **"TAHAPAN DAN KENDALA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA PALEMBANG"**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tahapan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang ?

⁶ Gresham M Sykes, *Crime and Society*, Random House, New York, Lihat Dedy Irawan, *Ibid*, hlm 3

2. Apa saja kendala dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap tahapan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tahapan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan anak klas II A Palembang
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan anak klas II A Palembang.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Narapidana adalah seseorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. (Pasal 1 angka 6 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

2. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAP AS adalah: Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. (Pasal 1 angka 3 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tahapan pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Palembang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (library research) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya

- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder., seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Lembaga Pemasyarakatan anak klas IIA Palembang. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, mengenai tujuan pemidanaan, pengertian narkotika, penggolongan narkotika, pengertian narapidana, pembinaan narapidana
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan tentang hasil penelitian dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai tahapan pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan anak klas IIA Palembang, dan kendala dalam pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan anak klas IIA Palembang
- Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Dedy Irawan, *Pemasyarakatan (Community Base Corections) Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan, Study Kasus di Lapas Klas II A Tanjung Raja*, Tesis Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2008

Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kelompok Kerja Evaluasi Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan*, Tim Avaluasi, Yogyakarta, 1996

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010

Handbook BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2007

Louis P Carney, *Probation And Parole, Legal and Social Dimensions* MC Braww-Hill Book Company, New York, 2001

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Poernomo B, *pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2009

Satya Joewana, *Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001

B. Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomo: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan